



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.37/UM.001/MPEK/2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kepariwisataan nasional perlu meningkatkan kegiatan promosi pariwisata Indonesia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia, kegiatan di bidang promosi pariwisata dapat dilaksanakan oleh Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi dan Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PNK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang membidangi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi Pemasaran Pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan agar kegiatan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

### BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai upaya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan Kementerian.

### BAB IV KRITERIA KEGIATAN

#### Pasal 5

Badan Promosi Pariwisata Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan harus berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara serta pembelanjaan, pada saat tingkat kunjungan rendah (*low season tourism*);
- b. mempromosikan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari kepariwisataan (*creative tourism*); dan
- c. mempromosikan kepariwisataan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green tourism*).

### BAB V KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melakukan koordinasi dengan Kementerian.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan pada Direktorat Jenderal.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2012

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 559

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

